



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 267/Pdt.G.S/2021/PN Smd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Sumedang membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor : 267/Pdt.G.S/2021/ PN. Smd antara :

**ARWIJAH**, Lahir di Sumedang. tanggal 02 Juni 1950, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan SD, Kawin, bertempat tinggal di Dusun Pasirmuncang RT. 002 RW. 006, Desa Situmekar, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

### M E L A W A N :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, Cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, Cq. **SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN BENDUNGAN** beralamat di Jalan Raya Bedungan Jatigede KM 15, Desa Cijeungjing, Kabupaten Sumedang; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Nomor : 267/Pdt.G.S/2021/PN.Smd, tanggal : 05 April 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Nomor : 267/Pdt.G.S/2021/PN.Smd, tanggal : 05 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tersebut tidak serius maka gugatan dinyatakan gugur ;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Halaman 1 Penetapan No. 267/Pdt.G.S/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. 267/Pdt.G.S/2021/PN.Smd dalam register perkara ; dan
3. Memerintahkan untuk mengembalikan sisa panjar perkara kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **12 April 2021**, oleh :  
**LEO MAMPE HASUGIAN, SH.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sumedang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WINDI ADAM, S.IP., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**WINDI ADAM, S.IP, SH.**

**LEO MAMPE HASUGIAN, SH.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 75.000,-
3. Panggilan	Rp 200.000,-
4. PNBP	Rp 20.000,-
5. Meterai	Rp 10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 Penetapan No. 267/Pdt.G.S/2021/PN Smd